



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jln. Padalarang-Cisarua Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 422/1476 - PAUDNI - 2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

Menimbang : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Tn/Ny/Nn. **AAH MASRUUAH, M.Pd.** Selaku Pemilik dan Penyelenggra **PAUD SPS ASY SYADIAH** Nomor Rekomendasi UPT : 421.1/035-UPT/2017 serta lampiran-lampiran

Memperhatikan : a. Bawa Berdasarkan Hasil Verifikasi Kepala Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4548).
3.Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan PAUD dan kelembagaan pelatihan kerja.
5.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/LI/1999

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- Nama : SPS ASY SYADIAH
NPSN : -
Pemimpin : AAH MASRUUAH, M.Pd.
Alamat : Kp. Pasar RT 03/02 No. 30 Mekarmukti
Tahapan Perijinan : Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat
Tahapan Perijinan : 2 (dua) Tahun
- Kedua : Menetapkan Syarat-Syarat Berikut :
- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - b. Setiap akhir tahun lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring pada lulusannya.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang PAUDNI dan Kepala Seksi PAUD untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Ijin tersebut berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal, 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal: 03 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kab. Bandung Barat
2. Yth. Sekda Kab. Bandung Barat